

## RETRIBUSI

2010

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2010/NO. 3, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Kemendagri No. 174 Tahun 1997; Kemendagri No. 175 Tahun 1997; Kemenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004; Kemendagri No. 245 Tahun 2004; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1999; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2008.
  - Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur tentang usaha dalam meningkatkan mutu kesehatan pada pelayanan kesehatan dengan melakukan retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; masa retribusi dan saat retribusi terutang; penetapan retribusi; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; pengelolaan retribusi; sanksi administrasi; tata cara penagihan; kedaluwarsa penagihan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Perda ini ditetapkan dan diundangkan pada 6 Mei 2010.
  - Perda ini mulai berlaku sejak 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
  - Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan terdiri dari 3 halaman dan lampiran terdiri dari 8 halaman.